



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Jalan Basuki Rahmat I No. 1 SoE-NTT

No. Telp/Fax (0388)

Laman : timortengahselatan.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 02/HK.01.01/K.NT-21/01/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
TINGKAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Klarifikasi Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - b. bahwa Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dibentuk untuk meminta keterangan dari Pelapor, Terlapor, Saksi dan/atau Ahli guna mendukung kajian dugaan pelanggaran pemilihan umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Klarifikasi terdiri dari:
- a. Penasehat
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Koordinator terkait pelaksanaan tugas Tim Klarifikasi;
 - 2. Melaksanakan klarifikasi;

3. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Tim Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tingkat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan.

b. Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan klarifikasi dugaan pelanggaran pemilu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas klarifikasi dugaan pelanggaran pemilu;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penasehat.

c. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator;
2. Merahasiakan keterangan para pihak yang diklarifikasi; dan
3. Melaporkan hasil klarifikasi dugaan pelanggaran pemilihan umum kepada Koordinator.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Klarifikasi dugaan pelanggaran pemilihan umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, struktur keanggotaan bertanggung jawab kepada Penasihat Tim Klarifikasi dengan masa tugas Tim Klarifikasi dugaan pelanggaran pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan POK Kabupaten Timor Tengah Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE

Pada Tanggal : 10 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 02/HK.01.01/K.NT-21/01/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DUGAAN
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TINGKAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

STRUKTUR ORGANISASI TIM KLARIFIKASI DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
TINGKAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MELKY E. FAY, S.Sos	KETUA BAWASLU KAB. TTS	PENASIHAT
2.	ANDHY B. A. FUNU, SH	KORDIV PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATIN / ANGGOTA BAWASLU KAB. TTS	KOORDINATOR
3.	ALBERT J. J. BENU, S.Sos	KORDIV HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA / ANGGOTA BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
4.	DESI M. NOMLENI, S.Pt	KORDIV PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS / ANGGOTA BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
5.	ARYANDI A. AMIRUDDIN, ST	KORDIV SDMO DAN DIKLAT / ANGGOTA BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
6.	KORIUS Y. NOMLENI, S.IP	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
7.	MELAN YUSUF NOMLENI, SH., MH	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
8.	YEHESKIAL K. S. OEMATAN, SH	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
9.	LEONORA MAMUR, SH	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
10.	GABRIELLA A. C. P. B. GORAN TOKAN, SH	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
11.	RADIUS BENU, SH	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
12.	NOFRID F. LIUNOKAS, S.Kom	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 10 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

